

PEDOMAN KONSEP

DATA UMAT PRA-SEJAHTERA
(DUPRAS)

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

Tim Sinergi Bidang Prioritas 5 dan
Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi
Tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Bagian 1

DASAR

- ▶ Latar Belakang
- ▶ Maksud
- ▶ Tujuan
- ▶ Kriteria Penyusunan Data

Bagian 2

PENGERTIAN DAN REFERENSINYA

- ▶ Indikator Rumah Tangga Tidak Mampu
- ▶ Kriteria Tidak Mampu
- ▶ Kriteria Rentan Tidak Mampu
- ▶ Kriteria Penyandang Disabilitas
- ▶ Kriteria Gizi Buruk
- ▶ Kriteria *Stunting*
- ▶ Kriteria Sakit Kronis dan Menahun
- ▶ Kriteria Lanjut Usia

Bagian 3

JENIS DATA

- ▶ Data Pokok
- ▶ Data Tambahan
- ▶ Data Pendalaman

Bagian 4

METODE PENDATAAN

- ▶ Alur Proses Pendataan
- ▶ Mekanisme Pendataan di Lingkungan
- ▶ Pendataan-1
- ▶ Pengolahan Data-1
- ▶ Pendataan-2
- ▶ Pengolahan Data-2
- ▶ Kompilasi Data

Bagian 5

PRESENTASI DATA

- ▶ Data Penggolongan Umat Sejahtera, Umat Rentan Tidak Mampu, dan Umat Tidak Mampu
- ▶ Data Pokok dan Data Tambahan untuk Seluruh Umat
- ▶ Data Pokok, Data Tambahan, dan Data Pendalaman untuk Umat Rentan Tidak Mampu dan Umat Tidak Mampu

Bagian 1

DASAR

► Latar Belakang

- Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) tahun 2022-2026 adalah Nilai-nilai Ajaran Sosial Gereja.
- Tema tahunan 2022-2026 adalah:
 - ✓ Tahun 2022 : Penghormatan Martabat Manusia
 - ✓ Tahun 2023 : Kesejahteraan Bersama
 - ✓ Tahun 2024 : Solidaritas dan Subsidiaritas
 - ✓ Tahun 2025 : Kepedulian Lebih kepada Saudara yang Lemah dan Miskin
 - ✓ Tahun 2026 : Keutuhan Alam Ciptaan
- “Saudara yang Lemah dan Miskin” yang dimaksudkan tentu salah satunya adalah umat pra-sejahtera.
- Tata kegembaan reksa pastoral KAJ menggunakan pendekatan partisipatif, transformatif, dan menggunakan data dan jaringan.
- Sejauh ini KAJ belum memiliki data komprehensif dan valid tentang umat pra-sejahtera. Mengacu pada BIDUK (Basis Induk Data Umat Keuskupan), KAJ baru memiliki data dasar kependudukan dan administrasi gereja.
- KAJ perlu memiliki data komprehensif dan valid tentang Data Umat Pra-Sejahtera (DUPRAS).

► **Maksud**

DUPRAS diadakan dengan maksud sebagai berikut:

- Untuk mengetahui kondisi dan peta umat yang tergolong pra-sejahtera.
- Sebagai acuan untuk merencanakan program bantuan bagi umat yang tergolong pra-sejahtera.
- Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program bantuan.

► **Tujuan**

DUPRAS diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

- Tersedianya kriteria umat pra-sejahtera yang menjadi acuan bersama di KAJ.
- Tersedianya data umat Katolik berdasarkan penggolongan Sejahtera dan Pra-Sejahtera yang dibedakan atas golongan Rentan Tidak Mampu dan Tidak Mampu.
- Tersedianya data profil atas kondisi umat Pra-Sejahtera.

► Kriteria Penyusunan Data

DUPRAS akan disusun dengan sedapat mungkin memenuhi kriteria penyusunan data sebagai berikut:

- Data terintegrasi dengan BIDUK KAJ (dalam proses).
- Pengumpulan data diusahakan menggunakan sumberdaya jaringan KAJ yang ada, yakni Paroki dan Lingkungan.
- Data yang dihasilkan merupakan data mikro yang menunjukkan identitas dan lokasi umat pra-sejahtera (*by name by address*)
- Proses pendataan cukup sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar.
- Data dapat dengan mudah diperbarui secara berkala.
- Pengumpulan dan penyusunan data dilakukan secara sistemik menggunakan sistem digital.

Bagian 2

PENGERTIAN DAN REFERENSINYA

► Indikator Rumah Tangga Tidak Mampu

Referensi:

- Dokumen: Badan Pusat Statistik Indonesia, 30 November 2011, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011.
Tautan: <https://www.bps.go.id/id/publication/2011/11/30/61b6b72b9990aec8820787d3/analisis-dan-penghitungan-tingkat-kemiskinan-2011.html>

Dalam Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Badan Pusat Statistik menetapkan indikator rumah tangga miskin berdasarkan pendekatan karakteristik rumah tangga berupa 14 variabel, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat SD / hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dari 14 variabel tersebut, DUPRAS menyederhanakan menjadi 5 variabel yang lebih kasat mata dan mudah diamati oleh pihak lain untuk ditetapkan sebagai indikator Rumah Tangga Tidak Mampu.

Lima indikator Rumah Tangga Tidak Mampu dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinggal di Wilayah Kumuh

Memenuhi kriteria apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari kondisi berikut:

- a. Lahan tempat tinggal tidak memiliki legalitas
- b. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain

2. Tempat Tinggal berupa Bangunan Semi Permanen

Memenuhi kriteria apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari kondisi berikut:

- a. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
- b. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
- c. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- d. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan

3. Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri

4. Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap

- Pekerjaan Tetap adalah pekerjaan yang memiliki waktu kerja sekurang-kurangnya 40 jam seminggu.
- Pekerjaan Tetap yang dimaksudkan di sini dapat berupa pekerjaan dalam hubungan kerja, pekerjaan bebas, maupun usaha.

5. Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan kurang dari Garis Rentan Tidak Mampu per Rumah Tangga

- Garis Rentan Tidak Mampu per Rumah Tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan Rentan Tidak Mampu.
- Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan adalah jumlah pengeluaran rata-rata per bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Garis Rentan Tidak Mampu per Rumah Tangga ditetapkan sebesar Rp. 8.500.000,- per bulan (lihat Kriteria Rentan Tidak Mampu)

► Kriteria Tidak Mampu

Referensi:

- Dokumen: Badan Pusat Statistik (BPS), “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024”, Berita Resmi Statistik No. 50/07/Th.XXVII, 1 Juli 2024.

Tautan: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>

Dalam Referensi halaman 8 disampaikan Penjelasan Teknis dan Sumber Data:

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2024.

DUPRAS menetapkan Garis Kemiskinan dengan mengacu pada Garis Kemiskinan untuk Daerah Perkotaan di DKI Jakarta.

Lihat dokumen referensi Tabel 10:

- Garis Kemiskinan secara nasional pada Maret 2024 adalah sebesar Rp.582.932,- per kapita per bulan.
- Garis Kemiskinan untuk Daerah Perkotaan di DKI Jakarta untuk bulan Maret 2024:
 - ✓ Garis Kemiskinan per kapita per bulan = Rp. 825.288,-
 - ✓ Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga pada Rumah Tangga Miskin = 4,92
 - ✓ Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin = Rp.4.060.417,-

Berdasarkan data dimaksud, untuk tahun 2025, DUPRAS menetapkan besaran berikut:

1. Garis Tidak Mampu per kapita per bulan = Rp. 850.000,-.
2. Garis Tidak Mampu per Rumah Tangga per bulan = Rp. 4.250.000,-

Tabel10 Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2023 dan Maret 2024

	Maret 2023			Maret 2024		
	GK perKapita	RataRata JumlahART padaRT Miskin	GK perRT Miskin	GK perKapita	RataRata JumlahART padaRT Miskin	GK perRT Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	627.534	5,35	3.357.307	661.227	5,19	3.431.768
2. Sumatera Utara	602.999	5,44	3.280.315	642.423	5,49	3.526.902
3. Sumatera Barat	667.925	5,48	3.660.229	708.416	5,54	3.924.625
4. Riau	658.611	5,51	3.628.947	697.296	5,36	3.737.507
5. Jambi	599.688	4,93	2.956.462	650.115	4,74	3.081.545
6. Sumatera Selatan	520.754	5,03	2.619.393	554.197	5,10	2.826.405
7. Bengkulu	637.142	4,67	2.975.453	671.095	4,57	3.066.904
8. Lampung	559.011	4,69	2.621.762	586.551	4,61	2.704.000
9. Kepulauan Bangka Belitung	874.204	5,30	4.633.281	908.397	5,01	4.551.069
10. DKI Jakarta	792.515	4,89	3.875.398	825.288	4,92	4.060.417
11. Jawa Barat	477.580	4,28	2.044.042	507.001	4,50	2.281.505
12. Jawa Tengah	573.022	4,32	2.475.455	602.437	4,50	2.710.967
13. DI Yogyakarta	507.286	4,24	2.150.893	536.122	4,24	2.273.157
14. Jawa Timur	618.721	4,92	3.044.107	654.213	5,09	3.329.944
15. Banten	529.643	4,11	2.176.833	568.510	4,68	2.660.627
16. Bali	498.996	4,10	2.045.884	534.703	4,14	2.213.670
17. Nusa Tenggara Barat	507.203	5,90	2.992.498	527.275	5,75	3.031.831
18. Nusa Tenggara Timur	563.288	5,20	2.929.098	595.509	5,14	3.060.916
19. Kalimantan Barat	596.184	4,58	2.730.523	623.954	5,05	3.150.968
20. Kalimantan Tengah	604.266	5,21	3.148.226	632.739	4,67	2.954.891
21. Kalimantan Selatan	790.186	5,13	4.053.654	833.955	5,13	4.278.189
22. Kalimantan Timur	817.876	5,93	4.850.005	854.294	5,79	4.946.362
23. Kalimantan Utara	463.432	4,90	2.270.817	490.719	5,06	2.483.038
24. Sulawesi Utara	568.248	5,54	3.148.094	600.872	5,41	3.250.718
25. Sulawesi Tengah	436.025	5,37	2.341.454	459.226	5,42	2.489.005
26. Sulawesi Selatan	443.980	5,63	2.499.607	462.715	5,71	2.642.103
27. Sulawesi Tenggara	442.194	4,91	2.171.173	473.006	5,14	2.431.251
28. Gorontalo	433.131	5,40	2.338.907	454.879	5,96	2.711.079
29. Sulawesi Barat	684.020	6,16	4.213.563	713.503	6,45	4.602.094
30. Maluku	564.733	6,30	3.557.818	604.460	6,12	3.699.295
31. Maluku Utara	-	-	-	793.804	5,87	4.659.629
32. Papua Barat	-	-	-	756.237	7,03	5.316.346
33. Papua Barat Daya	-	-	-	674.371	5,73	3.864.146
34. Papua	-	-	-	519.979	6,03	3.135.473
35. Papua Selatan	-	-	-	764.115	4,53	3.461.441
36. Papua Tengah	-	-	-	1.007.060	4,71	4.743.253
37. Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
38. Papua Nugini	-	-	-	-	-	-
Indonesia	550.438	4,71	2.592.657	582.932	4,78	2.786.415

Catatan: Estimasi kemiskinan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua mulai dihitung tahun 2024
 Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Maret 2023 dan Maret 2024

► Kriteria Rentan Tidak Mampu

Rentan Tidak Mampu adalah golongan yang berada di atas Garis Tidak Mampu secara konsep, tetapi rentan menjadi Tidak Mampu bila terjadi gejolak ekonomi atau hal-hal risiko yang terjadi di luar dugaan.

DUPRAS menetapkan Garis Rentan Tidak Mampu adalah sebesar dua kali Garis Tidak Mampu.

Untuk tahun 2025, DUPRAS menetapkan besaran berikut:

1. Garis Rentan Tidak Mampu per kapita per bulan = Rp. 1.700.000,-
2. Garis Rentan Tidak Mampu per Rumah Tangga per bulan = Rp. 8.500.000,-

► Kriteria Penyandang Disabilitas

Referensi:

- Dokumen: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Tautan: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26352/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf>

Dari Referensi pada Bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, b, c, d, dan Ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.
- Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.
- Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

► Kriteria Gizi Buruk Anak

Referensi:

- Dokumen: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit

Tautan: <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/43f4d08c-1a4a-4542-8740-5ba9ac17f8a9/>

Dari Referensi Bab 1 Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
- Bayi Sangat Prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai genap 32 minggu.
- Bayi Berat Lahir Sangat Rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 1500 gram.
- Gagal Tumbuh adalah suatu keadaan terjadinya keterlambatan pertumbuhan fisik pada bayi dan Anak usia bawah dua tahun yang ditandai dengan kenaikan berat badan di bawah persentil 5 dari standar tabel kenaikan berat badan.
- Gizi Kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan 11,5-12,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.
- Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.

► **Kriteria *Stunting***

Referensi:

- Dokumen: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Tautan: <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-72-tahun-2021>

Dari Referensi Bab 1 Pasal 1 disebutkan:

- Yang dimaksud dengan *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dari Referensi Pasal 9 Ayat (1) disebutkan:

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

► Kriteria Sakit Kronis dan Menahun

Referensi:

- Dokumen: Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH., Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Jakarta, 16 September 2002.

Tautan: <https://deputi5.tripod.com/rakorbangpus/depkes-pk.pdf>

Siklus Kemiskinan dan Kesakitan



Dari Siklus Kemiskinan dan Kesakitan di atas, terlihat bahwa kondisi kemiskinan menyebabkan seseorang rentan terhadap serangan penyakit, dan di lain pihak kesakitan menyebabkan seseorang menjadi miskin.

Berdasarkan Siklus Kemiskinan dan Kesakitan, Dupras memasukkan kondisi penyakit kronis atau menahun sebagai Data Tambahan.

Referensi:

- Dokumen: World Health Organization (WHO), Rumah / Ruang Redaksi / Lembar Fakta / Detil / Penyakit Tidak Menular, 16 September 2023

Tautan: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>

Penyakit tidak menular (PTM), juga dikenal sebagai penyakit kronis, cenderung berlangsung lama dan merupakan hasil kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku.

Jenis utama PTM adalah penyakit kardiovaskular (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernapasan kronik (seperti penyakit paru obstruktif kronik dan asma) dan diabetes.

Referensi:

- Dokumen: Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Artikel “Penyakit Tidak Menular (PTM)”, 31 Juli 2022

Tautan: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/761/penyakit-tidak-menular-ptm

Penyakit Tidak Menular (PTM) atau biasa juga disebut sebagai penyakit degenerative. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi secara global, merupakan jenis penyakit yang tak bisa ditularkan oleh penderita ke orang lain, jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Istilah-istilah lain dalam penyebutannya yang bervariasi diantaranya :

Penyakit Kronis : penyakit yang menurunkan kondisi penderitanya secara bertahap dalam waktu yang lama atau menahun dan umumnya mengindikasikan para pengidapnya menderita penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian.

► Kriteria Lanjut Usia

Referensi:

- Dokumen: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Tautan: <https://bphn.go.id/data/documents/12pmsos019.pdf>

Dari dokumen referensi, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan bahwa dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

Bagian 3

JENIS DATA

► Data Pokok

Data Pokok merupakan kriteria rumah tangga miskin yang digunakan untuk memilah Rumah Tangga Sejahtera dan Rumah Tangga Terduga Prasejahtera.

DAFTAR PERTANYAAN DATA POKOK

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN
1	Apakah Tinggal di Wilayah Kumuh ?	● Ya, di Wilayah Kumuh
		● Tidak, Bukan di Wilayah Kumuh
		● Ragu-ragu
2	Apakah Tempat Tinggal Berupa Bangunan Semi Permanen ?	● Ya, Bangunan Semi Permanen
		● Tidak, Bukan Bangunan Semi Permanen
		● Ragu-ragu
3	Apakah Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri ?	● Ya, Tempat Tinggal Bukan Milik Sendiri
		● Tidak, Tempat Tinggal Milik Sendiri
		● Ragu-ragu
4	Apakah Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap ?	● Ya, Responden Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap
		● Tidak, Responden Memiliki Pekerjaan Tetap
		● Ragu-ragu
5	Apakah Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan kurang dari Rp. 8.500.000,- ?	● Ya, Kurang dari Rp. 8.500.000,-
		● Tidak, Tidak Kurang dari Rp. 8.500.000,-
		● Ragu-ragu

► Data Tambahan

Data Tambahan merupakan data kondisi yang dapat memperparah kemiskinan rumah tangga.

DAFTAR PERTANYAAN DATA TAMBAHAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah Memiliki Anggota Rumah Tangga yang Menyandang Disabilitas?	Pilihan: YA atau TIDAK Apabila jawaban YA, jelaskan ragam disabilitasnya : a. Disabilitas Fisik b. Disabilitas Intelektual c. Disabilitas Mental d. Disabilitas Sensorik : d.1. Disabilitas Netra d.2. Disabilitas Rungu d.3. Disabilitas Wicara e. Disabilitas Ganda atau Multi
2	Apakah Diduga Memiliki Anak dengan Gizi Buruk?	Pilihan: YA atau TIDAK
3	Apakah Diduga Memiliki Anak dengan Risiko <i>Stunting</i> ?	Pilihan: YA atau TIDAK
4	Apakah Memiliki Anggota Rumah Tangga yang Sakit Kronis atau Menahun?	Pilihan: YA atau TIDAK
5	Apakah Memiliki Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia (>60 tahun) yang Tidak Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan/atau Hidup Seorang Diri?	Pilihan: YA atau TIDAK

► Data Pendalaman

Data Pendalaman digunakan untuk pendalaman terhadap umat terduga pra-sejahtera pada Pendataan-2.

DAFTAR PERTANYAAN DATA PENDALAMAN


NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Berapa Jumlah Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) ?	Pilihan: angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya
2	Sebutkan status pekerjaan Kepala Rumah Tangga dan ART yang bekerja !	Jelaskan identitas ART yang bekerja. Pilihan jawaban: a. Pekerjaan Tetap (durasi kerja \geq 40 jam dalam seminggu) b. Pekerjaan Paruh Waktu (durasi kerja $<$ 40 jam dalam seminggu) c. Pekerjaan Tidak Tetap (durasi kerja tidak menentu) d. Tidak Bekerja
3	Berapa Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan ?	Tulis jawaban dalam Rupiah, semisal: Rp.6.500.000,-
4	Apakah Pendidikan terakhir Kepala Rumah Tangga ?	Pilihan: SD, SLTP, SLTA, D-1, D-2, D-3, D-4, S-1, S-2, S-3
5	Apakah Memiliki Bantuan Akses Layanan Kesehatan ?	Pilihan jawaban: a. BPJS Kesehatan b. Kartu Indonesia Sehat c. Asuransi Kesehatan Pemerintah (Askes) d. Asuransi Kesehatan Perusahaan e. Bantuan Lainnya f. Tidak Memiliki

DAFTAR PERTANYAAN DATA PENDALAMAN (lanjutan)


NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
6	Apakah Memiliki Bantuan Akses Layanan Pendidikan ?	Pilihan jawaban: a. Kartu Indonesia Pintar b. Beasiswa Pemerintah c. Beasiswa Swasta d. Bantuan Lainnya e. Tidak Memiliki
7	Apakah Memiliki Potensi Kerja atau Usaha Produktif ?	Pilihan jawaban: a. Keterampilan Tertentu b. Peluang Kerja (formal / perusahaan) c. Peluang Usaha (informal) e. Potensi Aset Produktif f. Potensi Lainnya g. Tidak Memiliki
8	Apakah Pernah atau Masih Mendapatkan Bantuan dari Paroki ?	Pilihan jawaban: a. Bantuan Karitatif berupa uang b. Bantuan Karitatif berupa barang c. Gerakan ASAK (Ayo Sekolah Ayo Kuliah) d. Gerakan Ayo Kerja e. Gerakan SABUK (Sentra Bimbingan Usaha Kecil) f. Anggota Koperasi Credit Union g. Bantuan lainnya h. Tidak Ada

Bagian 4 METODE PENDATAAN

► Alur Proses Pendataan




► Mekanisme Pendataan di Lingkungan



► Pendataan-1

- Dengan Data Pokok, Pendataan-1 bertujuan memilah Keluarga yang Sejahtera dan Terduga Pra-sejahtera. Selain itu, Pendataan-1 juga menggunakan Data Tambahan untuk mendata kondisi yang dapat memperparah kemiskinan.
- Pendataan-1 dilakukan terhadap semua keluarga yang terdaftar dalam BIDUK Lingkungan, dengan tidak harus mendatangi warga Lingkungan.
- Pelaku pendataan-1 adalah pengurus Lingkungan yang dapat terdiri atas Ketua Lingkungan, Seksi Sosial/PSE Lingkungan, dan Sekretaris Lingkungan.
- Pendataan-1 dilakukan dalam satuan Keluarga / Rumah Tangga, bukan satuan orang per orang.
- Materi Pendataan-1 adalah:
 1. Data Pokok
 2. Data Tambahan
- Hasil Pengolahan Data-1 menghasilkan penggolongan:
 1. Sejahtera
 2. Terduga Pra-sejahtera


► Pengolahan Data-1



► Pendataan-2

- Pendataan-2 bertujuan untuk memperoleh pendalaman atas kondisi Keluarga Terduga Pra-sejahtera.
- Pendataan-2 dilakukan terhadap hanya Keluarga Terduga Pra-sejahtera, dengan kegiatan survei mendatangi keluarga yang bersangkutan.
- Pelaku pendataan-2 adalah pengurus Lingkungan yang dapat terdiri atas Ketua Lingkungan, Seksi Sosial/PSE Lingkungan, dan Sekretaris Lingkungan.
- Pendataan-2 dilakukan dalam satuan Keluarga / Rumah Tangga, bukan satuan orang per orang.
- Materi Pendataan-2 adalah:
 1. Data Pendalaman
 2. Data Tambahan yang bersifat konfirmasi
- Hasil Pengolahan Data-2 menghasilkan penggolongan:
 1. Sejahtera
 2. Rentan Tidak Mampu
 3. Tidak Mampu

► **Pengolahan Data-2**



Keterangan:

Garis Rentan Tidak Mampu : Pengeluaran per kapita per bulan = Rp. 1.700.000,-
Garis Tidak Mampu : Pengeluaran per kapita per bulan = Rp. 850.000,-

► **Kompilasi Data**

- Kompilasi data dilakukan terhadap:
 1. Data Pokok untuk seluruh umat
 2. Data Tambahan untuk seluruh umat
 3. Data Pendalaman khusus untuk umat dengan kategori Rentan Tidak Mampu dan Tidak Mampu

- Kompilasi data dilakukan dengan lingkup:
 1. Lingkungan
 2. Paroki
 3. KAJ

Bagian 5

PRESENTASI DATA

▶ **Data Penggolongan Umat Sejahtera, Rentan Tidak Mampu, dan Tidak Mampu**

1. Data Umat Kategori Sejahtera, Rentan Tidak Mampu, dan Tidak Mampu per Lingkungan
2. Data Umat Kategori Sejahtera, Rentan Tidak Mampu, dan Tidak Mampu per Paroki
3. Data Umat Kategori Sejahtera, Rentan Tidak Mampu, dan Tidak Mampu se-KAJ

▶ **Data Pokok dan Data Tambahan untuk Seluruh Umat**

1. Data Pokok dan Data Tambahan untuk Seluruh Umat per Lingkungan
2. Data Pokok dan Data Tambahan untuk Seluruh Umat per Paroki
3. Data Pokok dan Data Tambahan untuk Seluruh Umat se-KAJ

▶ **Data Pokok, Data Tambahan, dan Data Pendalaman untuk Umat Rentan Tidak Mampu dan Umat Tidak Mampu**

1. Data Pokok, Data Tambahan, dan Data Pendalaman untuk Umat Rentan Tidak Mampu dan Umat Tidak Mampu per Lingkungan
2. Data Pokok, Data Tambahan, dan Data Pendalaman untuk Umat Rentan Tidak Mampu dan Umat Tidak Mampu per Paroki
3. Data Pokok, Data Tambahan, dan Data Pendalaman untuk Umat Rentan Tidak Mampu dan Umat Tidak Mampu se-KAJ